



PUTUSAN
Nomor 106 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Gedung E, Lt.1, 5, 7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian;
2. drh. Agus Sunanto, MP, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tj. Priok;
3. MM. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Kepala Bagian Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian;
4. Ir. R. Fauzar Rochani, S.E., MM., Kepala Balai Karantina Kls I Bandar Lampung;
5. drh.Tri Wahyuni, M.Si., Kepala Bidang Karantina Hewan BBKP Tj. Priok;
6. drh. Puji Hartono, MP, Kepala Seksi Karantina Hewan BKP Kls I, Bandar Lampung;
7. Jhon Indra G. Purba, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;
8. Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kementerian Pertanian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8492/TU.220/L/11/2012, tanggal 14 November 2012.

Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat II;

melawan :

PT. AGRO GIRI PERKASA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 6 Pebruari 2002, dibuat dihadapan Nedi Heryandi, S.H., Notaris di Lampung Selatan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06199.HT.01. 01.TH.2002, tanggal 12 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, beralamat di Jalan Raya Natar No. 257, Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, diwakili oleh Adikelana Adiwoso, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Jl. Subang No.6, RT.007, RW.001, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc;
2. Hidayat Achyar, S.H. ;
3. Widodo Iswantoro, S.H.;
4. Mansur Munir, S.H.;
5. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.;
6. Arfa Gunawan, S.H.;
7. Adria Indra Cahyadi, S.H.;
8. Nur Syamsiati Duha, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2013.

Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/ Penggugat;

Dan :

1. **DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Gedung C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550;
2. **KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN, KELAS I BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Jawa No.3-4, Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung 35241;
3. **drh. RIZA TAUFAN SUBIANTO selaku DOKTER PETUGAS KARANTINA, BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I, BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Jawa No.3-4, Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung 35241.

Turut Termohon Kasasi I, II, III, dahulu Tergugat I, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I, II, III, dahulu sebagai Tergugat I, III, IV di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Objek Sengketa

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Tergugat II melalui Tergugat III dan ditandatangani oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Para Tergugat adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman serta keamanan pangan dan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sehingga Objek Sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari kepala surat "Berita Acara Penolakan No. 2012.1.011.01.8B.1.000099";
 - b. Bahwa Objek Sengketa bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;
 - c. Bahwa Objek Sengketa bersifat final atau difinitif, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa penolakan sapi bibit impor Penggugat, dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (Vide Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
3. Bahwa Objek Sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara karena "dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Objek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat tindakan penolakan sapi bibit impor Penggugat telah menderita kerugian materil, antara lain, karena kondisi sapi yang sebagian besar sedang bunting memerlukan banyak biaya untuk tindakan dan perhatian medis, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa adagium "*point de interet point de'action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;

Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan tanggal 24 Agustus 2012 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Penggugat. (Vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Dasar Gugatan (Posita)

1. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006, tentang Sistem Pembibitan Ternak Nasional, Pasal 1, menyatakan:
 - a) Sistem Perbibitan Ternak Nasional adalah tatanan yang mengatur hubungan dan saling ketergantungan antara pengelolaan sumberdaya genetik, pemuliaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran benih dan atau bibit unggul, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan;
 - b. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan;
 - c. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan;

Dalam Pasal 14 dinyatakan:

- a) Bibit ternak yang diproduksi meliputi bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar;
- b) Bibit dasar (*Elite/Foundation Stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan di atas nilai rata-rata;



c) Bibit induk (*Breeding Stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar;

d) Bibit sebar (*Commercial Stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit induk;

Pasal 31 menyatakan:

a) Menteri menetapkan jenis ternak dan negara asal dari benih/bibit yang boleh dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan standar mutu, keamanan hayati, kesehatan hewan atau setelah dilakukan kontrol, pemeriksaan dan pembuktian (*Control Inspection and Approval – CIA*) oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak, tenaga medik veteriner atau pejabat yang ditunjuk;

b) Pemasukan benih dan atau bibit harus disertai sertifikat asal usul (*pedigree*), sertifikat negara asal (*certificate of origin*), dan sertifikat kesehatan hewan (*certificate of animal health*);

c) Perorangan dan atau badan hukum yang akan memasukan benih dan atau bibit wajib memperoleh persetujuan Menteri;

2. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/PD.400/9/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), menyatakan: Sasaran pelaksanaan usaha pembibitan sapi menggunakan skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi adalah tersedianya 1 juta ekor sapi induk dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap tahunnya sebanyak 200.000 ekor, dilakukan oleh pelaku usaha pembibitan sapi potong dan sapi perah dalam rangka penyediaan bibit sapi secara berkelanjutan. Sapi tersebut adalah sapi betina bunting/siap bunting, berasal dari sapi impor, sapi turunan impor dan sapi lokal. Pengadaan sapi impor dan turunannya untuk menambah populasi sapi, sedangkan sapi lokal untuk penyelamatan atau mengurangi pemotongan sapi betina produktif. Penggunaan sapi lokal dalam jumlah terbatas dan hanya pada wilayah sumber bibit sapi lokal dan diutamakan Sapi Bali. (Lampiran, Poin I Pendahuluan, huruf D. Sasaran);
3. Bahwa Pencanangan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 oleh Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan) melahirkan kebijakan pembatasan kuota impor khusus sapi bakalan (*feeder cattle*) untuk digemukan. Penentuan besarnya pemberian ijin impor per perusahaan (*importir*) dipertimbangkan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut :



- 1) Realisasi ijin impor yang diberikan tahun lalu dan tahun berjalan;
 - 2) Usaha Pembibitan/pengembangbiakan yang merupakan partisipasi nyata perusahaan untuk menunjang PSDS 2014 minimal sebanyak 10 % dari kapasitas/rencana impor;
 - 3) Serapan sapi lokal minimal 10 % dari kapasitas kandang;
 - 4) Kepemilikan Rumah Potong Hewan (RPH) atau kontrak/kerja sama dengan RPH lainnya yang memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;
 - 5) Usaha kemitraan dengan peternak lokal sekitar di bidang pembibitan/ penggemukan;
4. Bahwa guna mendukung program pemerintah dalam rangka Swasembada Daging Sapi tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat telah melakukan usaha-usaha peningkatan populasi ternak dalam negeri dengan mendatangkan betina produktif/sapi bibit untuk dikembangkan, yaitu pada 29 Pebruari 2012 sebanyak 411 ekor sapi bibit. Program pembiakan telah Penggugat lakukan lebih dari 6 tahun terakhir, baik dengan mendirikan sekolah pusat pemberdayaan petani peternak, melibatkan peternak di desa-desa sekitar tempat usaha Penggugat untuk diikutsertakan dalam program peminjaman sapi bunting yang hasil anak sapinya menjadi milik mereka, maupun dengan melakukan pembiakan sendiri di kandang Penggugat. Penggugat juga telah melakukan pengembangan program pembibitan yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit di Lampung Selatan. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan No. 876/Kpts/ PD.410/3/2012, tanggal 14 Maret 2012, Penggugat memperoleh Persetujuan Impor Hewan dari Menteri Perdagangan No. 04.PI-54.12.0027, tanggal 2 April 2012 sebanyak 1.000 ekor sapi bibit potong;
5. Bahwa kemudian berdasarkan dokumen-dokumen impor, yaitu:
1. *Bill of Lading (B/L)* D-P118AGRO2, tanggal 14 Juni 2012;
 2. *Certifikat of Health*, Australian Government No. NT4347, tanggal 14 Juni 2012, jumlah sapi sebanyak 971 ekor dengan keterangan: *Kind (Sepecies) : Cattle* dan *Class : Breeder* (Bibit);
 3. *Certificate of Origin* No. AANZ 115929 dengan HS Code: 0102.29; sapi bibit dari Australia tiba di pelabuhan Panjang tanggal 18 Juni 2012 sebanyak 971 ekor sapi bibit sebar/komersial betina, dengan bangsa Brahman Cross dan langsung diangkut ke fasilitas Instalasi Karantina Hewan Penggugat;



6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 terbit Nota Dinas Tergugat I kepada Menteri Pertanian No. 13055/PD.410/F/08/2012, dimana sapi-sapi tersebut dianggap bukan jenis sapi bibit. Di bagian kesimpulan nota dinas tersebut tertulis: 5. Kesimpulan tim dari hasil pemeriksaan tersebut di atas bahwa sapi betina yang dimasukkan oleh PT Asustasia Stockfeed, PT Great Giant Livestock (GGLC) dan PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) semua sapi betina yang dimasukkan sebagian besar dalam status bunting dan yang tidak bunting dengan status reproduksi normal, namun tidak masuk dalam klasifikasi bibit karena tidak ada surat keterangan/sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree secara individual sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012, tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan. Berdasarkan nota dinas tersebut timbul polemik, asumsi dan pernyataan negatif yang diberitakan baik di media cetak atau media elektronik antara lain fisik sapi tidak sesuai izin dan tidak dilengkapi sertifikat klasifikasi bibit dan *pedigree*, sapi harus dikembalikan ke negara asal atau disita negara, padahal Penggugat telah menyerahkan *pedigree* individual sebagaimana dipersyaratkan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2012 tersebut;
7. Bahwa kemudian Penggugat diberikan Berita Acara Penolakan (Form KH-8.b) No. 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus 2012, yang berarti Badan Karantina Pertanian menolak sapi-sapi impor Penggugat;
8. Bahwa kekuatan sebuah nota dinas yang dikeluarkan Tergugat I (No. 13055/PO.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012) berdasarkan prinsip *acontrario actus* tidak dapat membatalkan sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri (No. 04.PI-54.12.0027, tanggal 2 April 2012) karena secara hirarkies kedudukannya lebih rendah sehingga tidak dapat menjadi dasar penolakan sapi bibit impor Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian penerbitan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, No. 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus 2012 yang menjadi Objek Sengketa perkara ini, bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Para Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/ 3/2012, Pasal 9, yang berbunyi: Pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu dan dilengkapi dengan sertifikat bibit dari negara asal, sehingga merugikan Penggugat;

10. Bahwa selain itu, kasus Penggugat berbeda dengan kasus sapi bibit importir sapi bibit lainnya. Ijin impor Penggugat telah disetujui oleh Kementerian Pertanian sebelum Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2012 diundangkan dan mulai diberlakukan. Pada 09 Februari 2012 Penggugat mulai mengajukan permohonan impor sapi bibit. Pada 14 Maret 2012 permohonan diterima Kementerian Pertanian dengan menerbitkan surat rekomendasi import yaitu SK. No. 876/KPTS/PD.410/3/2012. Pada tanggal 20 Maret 2012 diundangkan Permentan No. 19/Permentan/OT.140/ 3/2012 yang ditandatangani tanggal 6 Maret 2012, Karena itu sesuai prinsip legalitas dan non-retroaktif seharusnya permohonan Penggugat diproses berdasarkan Permentan No. 36/Permentan/OT.140/8/2006 yang hingga saat ini masih berlaku, dan tidak diproses dengan Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2012;
11. Bahwa oleh karena segala sarana yang tersedia telah diupayakan akan tetapi usaha Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, maka satu-satunya upaya adalah memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melindungi Penggugat dari kesewenang-wenangan Para Tergugat atas hak-hak Penggugat agar kerugian Penggugat tidak semakin besar;
12. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar Para Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu:
 - a. Dengan menolak sapi impor Penggugat tanpa alasan yang sah padahal semua syarat telah terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan maka Para Tergugat telah melanggar asas *kepentingan umum* dalam menjalankan Negara/Tata Usaha Negara, tidak mengindahkan asas *keserasian* dan *keseimbangan*, melanggar asas *keterbukaan*, juga melanggar asas *proporsionalitas*;
 - b. Sebagai penyelenggara negara, Para Tergugat juga telah meninggalkan asas *profesionalitas* yang mencoreng kewibawaan Para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas pada akhirnya bermuara pada terlanggarnya asas *kelestarian sumberdaya alam hayati* dimana tujuan penyelenggaraan karantina hewan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati tidak terpenuhi;
13. Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena itu adalah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, sesuai



dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
14. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Para Tergugat selain telah membuat suatu keputusan (Objek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu cukup alasan bagi majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa tersebut di atas;
15. Bahwa Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan melakukan tindakan lain yang lebih merugikan Penggugat sehingga sangat beralasan menurut hukum Penggugat mohon penundaan Objek Sengketa sampai adanya putusan pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

16. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung;
17. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila komoditas impor (sapi) yang ditolak tidak dilakukan re-ekspor dalam jangka waktu 90 hari setelah penolakan, maka komoditas tersebut dapat disita oleh negara melalui keputusan pengadilan. Mengingat tidak ada perintah re-ekspor secara tertulis maupun penyelesaian dalam bentuk apapun yang diambil Kementerian Pertanian terhadap sapi-sapi bibit impor yang ditolak, maka penyelesaian kepabeanaan menjadi tidak jelas. Dalam hal ini, sapi-sapi tersebut sewaktu-waktu terancam disita oleh Bea & Cukai atau dipermasalahkan kepabeanaannya sehingga timbul kompleksitas permasalahan yang menyangkut barang hidup/hewan;



18. Akibat penolakan Badan Karantina Pertanian status proses tindakan karantina terhenti dan sapi-sapi tersebut harus tetap berada di kandang Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS). Sapi bibit 100% betina dengan alat reproduksi baik/produktif dan kondisi sebagian besar sapi-sapi tersebut dalam status bunting menimbulkan resiko kematian yang tinggi akibat posisi mereka yang harus berada di dalam kandang IKHS yang kepadatannya tinggi dalam kurun waktu yang lama dan tidak dapat dipindahkan ke kandang yang lebih baik dan nyaman untuk melahirkan, sementara tindakan medis maupun pencegahan degradasi kondisi fisik dan penyakit tidak dapat dilakukan. Dari hari ke hari kematian bertambah dan resiko semakin tinggi;
19. Resiko kematian yang sangat tinggi juga terjadi pada anak sapi yang lahir selama proses sapi induknya tertahan di kandang IKHS. Akibat sarana kandang terbatas dan kepadatan tinggi, setiap kelahiran anak di kandang IKHS memiliki resiko kematian sangat tinggi. Sejauh ini, tingkat kematian anak sapi yang lahir sudah tinggi;
20. Ternak hidup (sapi) adalah media pembawa penyakit. Proses tindakan karantina atas ternak yang diimpor di kandang IKHS oleh petugas Badan Karantina Pertanian, berupa pengambilan sample darah, lab test, dan vaksinasi, merupakan tindakan pencegahan masuknya bibit penyakit ke dalam wilayah RI. Apabila ditemukan ada ternak yang terjangkit atau memiliki gejala penyakit yang berbahaya dan menyebar, maka petugas Badan Karantina Pertanian dapat memerintahkan pemusnahan ternak-ternak tersebut. Dengan ditolaknya sapi-sapi bibit impor tersebut, maka proses tindakan karantina terhenti. Apabila ini berlarut dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada kejelasan penyelesaian, maka resiko penyakit yang mungkin timbul tanpa diambil langkah pencegahan akan semakin tinggi dari hari ke hari. Apalagi sapi-sapi tersebut adalah untuk dikembangkan dan bukan untuk dipotong. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
21. Kesejahteraan Hewan atau *Animal Welfare* sudah merupakan issue global yang menjadi sorotan para aktivis maupun organisasi penyayang/pelindung binatang. Hewan yang dipelihara atau hidup bebas di alam memiliki hak-hak/kebebasan: *Freedom from hunger and thirst* (bebas dari rasa lapar dan haus), *Freedom from discomfort* (bebas dari rasa panas dan tidak nyaman), *Freedom from pain, injury, and disease* (bebas dari luka, penyakit dan sakit), *Freedom from fear and distress* (bebas dari rasa takut dan penderitaan),



Freedom to express normal behavior (bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami). Sapi-sapi bibit yang ditolak tersebut diimpor dari Australia. Sejak kasus penyiksaan sapi Australia di beberapa Rumah Potong Hewan di Indonesia tahun 2011 lalu yang berdampak pada penghentian ekspor sementara, perhatian pemerintah maupun publik Australia sangat tinggi atas penanganan sapi-sapi yang mereka ekspor ke Indonesia. Dengan ditolaknya sapi-sapi bibit tersebut dan statusnya tertahan di kandang IKHS yang terbatas ruang gerak serta minim penanganan fisik (kecuali makan dan minum), maka kondisi fisik sapi-sapi tersebut dari hari-ke hari dapat menurun akibat minimnya penanganan, resiko sakit dan cedera, serta kondisi stress akibat kepadatan yang tinggi dalam kurun waktu lama. Ini bisa menjadi resiko tinggi atas prinsip pelanggaran kesejahteraan hewan;

22. Bahwa akibat ketidakjelasan yang berlarut atas penolakan sapi-sapi bibit tersebut menyebabkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung Penggugat semakin hari semakin tinggi, dalam bentuk penyediaan pakan dan obat-obatan. Resiko kerugian finansial secara akumulatif juga terjadi akibat kematian induk dan anak, sakit, dan degradasi kualitas fisik maupun kemampuan reproduksi, yang secara jangka panjang mengancam kelangsungan kesehatan usaha pengembangbiakan perusahaan;
23. Bahwa importasi sapi bibit adalah kebijakan pemerintah dalam mendukung target Program Swasembada Daging Sapi 2014 guna percepatan pertumbuhan populasi sapi di dalam negeri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan impor. Peran swasta sangat diharapkan dan didorong. Bahkan untuk perusahaan penggemukan sapi potong diwajibkan melakukan pengembangbiakan sapi potong sebesar 10% dari kapasitas kandang. Karena itu, sapi-sapi bibit impor tersebut sangat dibutuhkan oleh negara dan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Karena itu penerbitan Objek Sengketa dilakukan bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional malah sebaliknya penerbitan Objek Sengketa justru mengganggu Program Swasembada Daging Sapi 2014 yang dicanangkan Pemerintah, karena itu penundaan Objek Sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti Penggugat uraikan di atas dan Penggugat akan semakin menderita kerugian apabila tidak segera ditunda. Karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda Objek Sengketa *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Vide Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

Petitum

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa
 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;
 2. Memerintahkan Para Tergugat menunda pelaksanaan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012;
 3. Mewajibkan Para Tergugat mencabut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099, bertanggal 24 Agustus 2012;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);
 - a. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat mendalilkan objek perkara berupa Nota Dinas Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan menganggap Tergugat II dan Tergugat III yang nota bene tidak menerbitkan Berita Acara Penolakan namun dianggap oleh Penggugat sebagai Instansi yang bertanggungjawab atas Berita Acara Penolakan *a quo*. Dengan



demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya objek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami objek yang diperkarakan;

- b. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I tidak menerbitkan Keputusan apapun, yang ada hanya Nota Dinas Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang kenyataannya nota dinas tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Nota dinas tersebut hanya berupa laporan Tergugat I kepada Menteri Pertanian;

2. Penggugat tidak berkualitas (*error in persona*);

Gugatan Penggugat keliru Bahwa pihak Penggugat menempatkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Tergugat I adalah tidak tepat, karena Tergugat I tersebut bukan merupakan pejabat yang mengeluarkan Berita Acara Penolakan *a quo*. (*gemis aanhoeda nigheid*);

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif);

Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012 yang dibuat oleh Tergugat IV di Bandar Lampung. Seharusnya gugatan diajukan Penggugat sesuai kompetensinya di PTUN Bandar Lampung bukan di PTUN Jakarta. Dengan demikian gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas Tergugat I memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Seorang Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata";
- b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan Pejabat yang mengeluarkan Berita Acara Penolakan *a quo*



yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan objek perkara berupa nota dinas Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan Tergugat III juga tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan *a quo*. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya objek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami objek yang diperkarakan;
 - d. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012 tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh DR. Riza Taufan Subianto, yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Riza Taufan Subianto, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara *a quo*;
- Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dengan objek sengketa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat IV berdomisili di Jl. Jawa No.3 Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dan sengketa Tata Usaha Negara ini harus di ajukan pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Seorang Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”;
 - b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan Pejabat yang mengeluarkan Berita Acara Penolakan *a quo* yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
 - c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan objek perkara berupa nota dinas Nomor 13055/PD.410/F/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan Tergugat III juga tidak menerbitkan keputusan tata usaha Negara dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan *a quo*. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya objek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami objek yang diperkarakan;
 - d. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus 2012 tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh DR. Riza Taufan Subianto, yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Riza Taufan Subianto, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara *a quo*;
Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dengan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099 diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat IV yang berdomisili di Jl. Jawa No.3 Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dan sengketa Tata Usaha Negara ini harus di ajukan pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Seorang Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”;
 - b. Bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tidak tepat karena Para Tergugat tersebut bukan merupakan Pejabat yang mengeluarkan Berita Acara Penolakan *a quo* yang notabene tidak satupun mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
 - c. Bahwa Objek yang diperkarakan oleh Penggugat tidak jelas ataupun kabur karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000099 yang diterbitkan oleh Tergugat IV. Di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan objek perkara berupa nota dinas Nomor : 13055/PD.410/F/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I. Di samping itu Tergugat II dan Tergugat III juga tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk apapun terkait dengan gugatan *a quo*. Dengan demikian terkesan semakin membingungkan yang mana yang sebenarnya objek perkara yang digugat oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memahami objek yang diperkarakan;



- d. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat karena Berita Acara Penolakan Formulir KH-8.b Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012 tidak pernah diterbitkan dan ditandatangani oleh DR. Sri Supadmi, yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani oleh drh. Sri Supadmi, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara *a quo*;

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dengan objek sengketa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*) Formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat IV berdomisili di Jl. Jawa No.3 Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dan sengketa Tata Usaha Negara ini harus di ajukan pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi diatas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 198/G/2012/PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Nomor : 198/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 23 Nopember 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan (*Declaration of*



Refusal), Formulir KH-8.B., Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012;

3. Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencabut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.B., Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal 24 Agustus 2012;
4. Menghukum Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.2.518.000,- (Dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat II telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor 171/B/2013/PT.TUN.JKT Tanggal 02 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 198/G/2012/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 November 2013.

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Terbanding/Penggugat yang pada tanggal 21 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pembanding/Tergugat II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 04 Desember 2013.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



KEBERATAN KESATU

- I. *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak melaksanakan pemeriksaan persiapan sebagaimana mestinya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam Pasal 63 menyatakan:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Menunjuk Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya Majelis Hakim memanfaatkan waktu dengan mengarahkan Penggugat dalam menentukan Tergugat yang sebenarnya pada pemeriksaan persiapan, sehingga tidak menyerahkan kepada Penggugat untuk menentukan para Tergugat yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak yang tidak berkepentingan dalam perkara *a quo*.

Dengan tidak memanfaatkan waktu pada saat pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim ragu dalam menentukan Tergugat yang sebenarnya dan tidak konsisten dalam menerapkan Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sehingga mengakibatkan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex a quo* menjadi tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan persiapan.

Hasil pemeriksaan persiapan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan gugatan kepada 4 (empat) pihak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, namun dalam putusan Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat I, III dan IV dari perkara *a quo* dan menetapkan Tergugat dalam perkara *a quo* hanya ada 1 (satu) yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian/Tergugat II.

Oleh karena itu putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* bertentangan dengan prosedur hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



II. *Judex a quo* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex a quo* Nomor 171/B/2013/PT.TUN.JKT tertanggal 2 Oktober 2013 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri akan tetapi *Judex a quo* tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 8 Putusan *Judex a quo* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 198/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 14 Mei 2013 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan".

Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex a quo* yang dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud.

Bahwa *Judex a quo* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Bahwa dengan demikian terbukti *Judex a quo* tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud.

Bahwa Putusan *Judex a quo* yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/1969, Tanggal 22-7-1980, yang berbunyi : "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan..."



- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 672 K/Sip/1982, Tanggal 18-10-1982, yang intinya berbunyi : "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoendegemotiveerd*)...";
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/1985, Tanggal 13-7-1986, yang intinya berbunyi : "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan".

Oleh karena, Putusan *Judex a quo* dengan Nomor. 171/B/2013/PT.TUN.JKT Tertanggal 2 Oktober 2013, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara No: 198/G/2012/PTUN-JKT. Tertanggal 14 Mei 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

KEBERATAN KEDUA

Judex Facti Tingkat Pertama salah dalam penerapan hukum berdasarkan peraturan di bidang perkarantinaan.

Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 92 yang menyatakan bahwa hanya ada 1 (satu) Tergugat yaitu Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia/Tergugat II dalam perkara *a quo* dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.620/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan, hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak cermat melihat latar belakang terbitnya obyek sengketa *a quo* karena hanya berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.620/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan yang menyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa tanggung jawab pelaksanaan tindakan karantina hewan berada di Pusat Karantina Pertanian.

Bahwa dapat dijelaskan pada Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 9 ayat (1) Susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. pemimpin, yaitu Menteri;
- b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
- c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;
- d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
- e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
- f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.

Pasal 41

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 42

Badan dan/atau Pusat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidangnya dan/atau pengembangan sumber daya manusia dan/atau pengelolaan data dan informasi dan/atau kegiatan lain dalam rangka pemberian dukungan pemikiran dan rekomendasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya di lingkungan Kementerian.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Badan dan/atau Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidangnya;
- b. pelaksanaan tugas di bidangnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan dan/atau Pusat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I, Pasal 272 Susunan organisasi eselon
I Kementerian Pertanian terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Pertanian;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- e. Direktorat Jenderal Hortikultura;
- f. Direktorat Jenderal Perkebunan;
- g. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- k. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- l. Badan Ketahanan Pangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Badan Karantina Pertanian;
- n. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
- o. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
- p. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;
- q. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- r. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dengan jelas dan tegas bahwa Badan Karantina Pertanian sebagai unit kerja yang pada Kementerian Pertanian, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dinyatakan dalam :

Pasal 296

Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan karantina pertanian.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- b. pelaksanaan perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Dengan jelas ditegaskan bahwa Badan Karantina Pertanian merupakan kelembagaan struktural setingkat eselon I dengan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi sebagai berikut:

Pasal 1215

- (1) Badan Karantina Pertanian adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian.
- (2) Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 1216 Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantina pertanian.

Pasal 1217 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1216, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantina hewani dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- b. pelaksanaan perkarantina hewani dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantina hewani dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan yang menyatakan: "Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan sepanjang mengatur penolakan dan karantina hewan dinyatakan tidak berlaku".

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 yang dijadikan sebagai dasar hukum penerbitan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.620/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan sudah dengan jelas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan asas hukum peraturan perundang-undangan "*lex posterior derogat lex priori*" yang menyebutkan dengan lahirnya peraturan yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama, artinya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.620/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan, tidak dapat dijadikan dasar hukum setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Disamping itu *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru memaknai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian adalah UPT di Lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

Bahwa yang dimaksud dengan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dalam Pasal 1 ayat (1) di atas menyangkut struktur organisasi, dan pembinaan administrasi, tidak terkait dengan tanggungjawab pelaksanaan tindakan karantina, karena kewenangan pelaksanaan tindakan karantina telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yaitu dilakukan oleh petugas karantina, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, yang menyebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab tindakan karantina berada pada dokter hewan karantina.

Bahwa tindakan karantina dilakukan oleh Petugas Karantina sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan berupa :

- a. pemeriksaan;
- b. pengasingan;
- c. pengamatan;
- d. perlakuan;
- e. penahanan;
- f. penolakan;
- g. pemusnahan;
- h. pembebasan.

Petugas karantina hewan, ikan dan tumbuhan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan didefinisikan “ Petugas Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-undang ini ”, dan Pasal 1 angka 25 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan mendefinisikan “Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina”. Selanjutnya petugas karantina hewan dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan terdiri atas dokter hewan karantina dan paramedik karantina.

Pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan menyatakan bahwa “Petugas karantina merupakan pejabat fungsional yang syarat-syaratnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner Dan Angka Kreditnya, maka dokter hewan karantina termasuk dalam jabatan fungsional Medik Veteriner.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
- b. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- c. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:
 - 1) Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian;
 - 2) Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan;
- d. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri;
- e. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Penjelasan Pasal 3 huruf d (Pelaksanaan tugas bersifat mandiri) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994, Pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seseorang yang mempunyai tanggungjawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri. Didalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional tidak mutlak harus bekerja sendiri. Dia dapat dibantu oleh tenaga fungsional yang lain, namun tanggungjawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada pejabat fungsional tersebut.

Contoh, seorang Apoteker di dalam meracik obat dapat dibantu oleh Asisten Apoteker. Namun hasil kerja Asisten Apoteker tetap menjadi tanggungjawab Apoteker. Dilain pihak tanggungjawab mandiri seorang Asisten Apoteker adalah dapat meracik obat sesuai dengan prosedur kerja yang dibakukan untuk keperluan tersebut.

Bahwa dalam teori kewenangan, Wewenang adalah kewenangan Setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL dalam bukunya “Teori dan Politik Konstitusi”

“WEWENANG dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)”

Bahwa sesuai dengan teori kewenangan di atas kewenangan petugas karantina dalam pelaksanaan tindakan karantina berdasarkan delegasi dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000.

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat keberatan dengan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 198/G/2012/PTUN-JKT khususnya pada amar “mewajibkan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk mencabut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor: 006.2.012.01.11.1.00009911”. Amar putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena akan menciptakan hukum baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaaan yang berakibat tidak memberikan kepastian hukum.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 Tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan, Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor: 006.2.012.01.11.1.00009911 yang menjadi obyek sengketa merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Petugas Karantina Hewan bukan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian (*in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat).

Sehingga sesuai rangkaian penjelasan di atas yang berwenang mencabut Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor: 006.2.012.01.11.1.00009911 adalah Petugas Karantina, bukan Kepala Badan Karantina Pertanian (*in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat).

KEBERATAN KETIGA

Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 101 yang menyatakan bahwa “adapun tata cara tindakan karantina hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000, dan dari peraturan-peraturan yang diajukan para pihak dalam persidangan *a quo* tidak terdapat peraturan atau peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Menteri Pertanian yang mengatur tindakan karantina terhadap tidak dilengkapinya dokumen persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak, akan tetapi mempertegas pengertian tindakan karantina yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan Keluar Wilayah negara Republik Indonesia)". Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persyaratan dokumen mutu benih dan/atau bibit ternak dilakukan atas dasar inisiatif atau perintah atasan pihak Kementerian Pertanian, meskipun tindakan karantina dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian haruslah tetap mengikuti tata cara tindakan karantina sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000.

Bahwa dari uraian di atas, *Judex Facti* Tingkat Pertama berasumsi pada saat dilakukan pemeriksaan dan penahanan oleh Petugas Karantina hewan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah melengkapi dan menyerahkan suatu dokumen pedigree individual terhadap sapi-sapi yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan menurut Pasal 39 juncto Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011, tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah negara Republik Indonesia pengawasan terhadap mutu benih dan/atau bibit ternak seharusnya dilakukan pengawas bibit ternak setelah dibebaskan oleh petugas karantina dari tempat pemasukan, sehingga petugas karantina hewan telah melakukan tindakan karantina hewan di luar tata cara tindakan karantina yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas *Judex Facti* Tingkat Pertama berpendapat dari segi formal prosedural penerbitan keputusan obyek sengketa adalah cacat hukum karena telah bertentangan dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011.

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut karena:

1. Kesimpulan yang dibuat oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama didasarkan pada asumsi semata tidak didasarkan pada fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang peternakan dan karantina;
2. Dalam pertimbangan, *Judex Facti* Tingkat Pertama salah mengutip penyebutan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2000 tidak tepat, seharusnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terkait dengan pemasukan dan pengeluaran media pembawa, dalam melaksanakan tindakan karantina, Petugas Karantina hewan berkewajiban melakukan pemeriksaan hama dan penyakit hewan, serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran isi dokumen. Hal ini diatur dalam peraturan sebagai berikut:
 - a. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, tindakan karantina berupa Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan.
 - b. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 menyebutkan "Tindakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen dan mendeteksi hama penyakit hewan karantina, status kesehatan dan sanitasi media pembawa atau kelayakan sarana dan prasarana karantina dan alat angkut". Kebenaran isi dokumen dilakukan dengan mencocokkan antara isi/keterangan dalam dokumen dengan data atau keadaan fisik sebenarnya.
 - c. Pasal 20 huruf b menyatakan bahwa "selain persyaratan dokumen karantina pemasukan media pembawa harus dilengkapi dokumen lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam penjelasan Pasal 20 huruf b menyatakan "pengertian dokumen lain antara lain berupa dokumen yang diwajibkan pada setiap pengiriman media pembawa yang dikenakan pembatasan dari Menteri lain".
 - d. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa:
 - (1) Jika pemasukan media pembawa tidak memenuhi kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, maka dilakukan penahanan dan pemiliknya diberikan waktu untuk melengkapinya paling lama 7 (tujuh) hari.
 - (2) Selama masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan tindakan karantina lain sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.
 - (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka media pembawa tersebut ditolak pemasukannya.
4. Bahwa dalam pemasukan bibit sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, yang menyatakan "Pemasukan



benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan mutu dan dilengkapi dengan sertifikat bibit dari negara asal”.

Pasal 11 ayat (1) sertifikat bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat paling sedikit silsilah ternak, foto ternak, dan nilai pemuliaan dari sifat produksi yang diinginkan.

Lampiran II dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140 /3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan pada angka I huruf B. BIBIT angka 1 menyebutkan:

B. Bibit

1. Sapi dan Kerbau

a) Persyaratan Umum

- 1) Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan hewan.
- 2) Bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti: cacat mata, kaki dan kuku abnormal serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.
- 3) Memiliki nilai pemuliaan di atas rata-rata populasinya.
- 4) Memiliki klasifikasi bibit dan *pedigree* individual minimal 2 (dua) generasi di atasnya untuk jantan dan minimal 1 (satu) generasi di atasnya untuk betina, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau asosiasi sejenis dari negara asal.
- 5) Memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik serta memiliki temperamen sesuai dengan rumpun.
- 6) Sesuai dengan ciri khas rumpun (*breed*).
- 7) Konformasi tubuh serasi sesuai dengan tujuan produksi.

b) Persyaratan Kualitatif Bibit Sapi Potong Betina Brahman

- 1) Ambing simetris pertautan luas dan kuat, bentuk tidak menggantung, jumlah puting 4 (empat), bentuk puting normal.
- 2) Bukan dari kelahiran kembar jantan dan betina (*freemartin*).
- 3) Warna: putih pada leher keabu-abuan.
- 4) Bentuk badan: kepala relatif ramping dan besar, telinga lebar dan tergantung, berpunuk, punggung lurus dan lebar, bergelambir dari rahang sampai ke bagian ujung tulang dada bagian depan, tubuh cembung dan kompak, kaki panjang dan besar.
- 5) Tanduk: *dehorned* atau *polled*



5. Berdasarkan rangkaian penjelasan di atas, pedigree individual yang diatur dalam lampiran 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemasukan sapi bibit dan pedigree individual adalah termasuk dokumen lain sesuai Pasal 20 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
6. Berdasarkan fakta diatas dan sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, petugas Karantina melakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan berita acara penahanan formulir KH.8a nomor 0006.2.012.01.11.1.000099 tanggal 10 Agustus 2012 dan selama tenggang waktu penahanan terbukti Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding tidak dapat memenuhi persyaratan (*pedigree individual* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 Petugas Karantina melakukan tindakan Penolakan dengan menerbitkan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor: 006.2.012.01.11.1.00009911.
7. Dari uraian diatas Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan tegas menyatakan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak tepat karena penerbitan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor: 0006.2.012.01.11.1.000099911 tidak cacat formal prosedural karena Petugas Karantina telah melakukan Tindakan Karantina sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/ 2007 Tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner Dan Angka Kreditnya. Selain itu pelaksanaan tindakan karantina hewan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Hewan telah memenuhi prosedur azas-azas pemerintahan yang baik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

KEBERATAN KEEMPAT

Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam halaman 106 yang menyatakan “Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada ketentuan dari suatu peraturan yang mengatur mengenai sanksi penolakan, apabila dokumen *pedigree* individual tidak dilengkapi, atau dilengkapi tetapi dianggap tidak sesuai dengan Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak Dan Sumber Daya Genetik Hewan”.

Kesimpulan *Judex Facti* Tingkat Pertama didasarkan pada asumsi semata tidak didasarkan pada fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang peternakan dan karantina.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum karena sebagaimana telah disampaikan Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam keberatan ketiga di atas bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 20 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 sudah sangat jelas bahwa *pedigree* individual termasuk dalam kategori dokumen lain dan harus dilengkapi untuk persyaratan pemasukan sapi bibit. *Judex Facti* Tingkat Pertama salah menafsirkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan karena substansi suatu Peraturan Pemerintah hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan tidak mendetail. Apabila *Judex Facti* Tingkat Pertama memaknai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 secara kontekstual dan tidak secara tekstual seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 24/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Hewan Dan Produk Hewan dijelaskan pada Pasal 15

- (1) Importir atau eksportir yang melakukan impor atau ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, peternakan dan kesehatan hewan, serta karantina hewan.
- (2) Hewan dan/atau Produk Hewan yang diimpor:
 - a. yang jumlah, jenis, unit usaha, dan/atau negara asal tidak sesuai dengan Persetujuan Impor; dan/atau
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, harus dilakukan re-eksport.



(3) Biaya atas pelaksanaan re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung-jawab importir.

Oleh karena itu tindakan Petugas Karantina dalam melakukan penolakan terhadap sapi milik Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sudah sesuai dengan ketentuan tatacara Tindakan Karantina Hewan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 Tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber daya Genetik Hewan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 24/M-DAG/PER/9/2011. Disamping itu terlihat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *tidak fair* karena ketika untuk kepentingan Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam halaman 108 dan 109 yang menyatakan bahwa ternak bibit yang diuraikan pihak Tergugat diperuntukkan untuk meningkatkan mutu genetik adalah merupakan bibit dasar, yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk mengusahakannya karena harganya mahal dan untuk menambah populasi sapi di Indonesia adalah tidak ada dasar hukumnya. *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak dapat menyebutkan ketentuan yang dijadikan dasar hukum terkait dengan bibit dasar serta adanya kewajiban Pemerintah untuk mengusahakan bibit dasar tersebut.

Bahwa mengenai substansi sapi yang dimasukan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat adalah sapi bukan bibit tersebut telah jelas disampaikan oleh Tim Pengawas Bibit ternak (Tim Wasbitnak) di persidangan namun tidak satupun *Judex Facti* Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum mengenai keterangan saksi tim wasbitnak.

Bahwa wasbitnak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pemeriksaan dan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya (sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan). Hasil temuan Tim Wasbit yang dituangkan dalam Nota Dinas tanggal 29 Agustus 2012 kepada Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbibitan Ternak perihal Pengawasan mutu bibit sapi di PT. Agro Giri Perkasa yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Direktur Perbibitan Ternak Kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 29 Agustus 2012 perihal Hasil Pengawasan di PT. Agro Giri Perkasa yang melaporkan bahwa sapi yang dimasukan oleh Terbanding/Penggugat tidak sesuai dengan Rekomendasi Persyaratan Pemasukan (RPP). Dengan adanya pernyataan dari Tim wasbitnak bahwa sapi yang dimasukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat bukan sapi bibit dan tidak sesuai dengan RPP, maka Petugas Karantina sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor: 006.2.012.01.11.1.00009911.

Memperhatikan putusan *a quo* baik pertimbangan hukum dalam hal bukti dan saksi para pihak, terkesan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut *tidak fair* karena disatu sisi hanya menguatkan pihak Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding.

Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut karena argumentasi serta bukti dan kesaksian dari pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang telah dikemukakan di persidangan diabaikan.

KEBERATAN KELIMA

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat keberatan terhadap penetapan penundaan pelaksanaan obyek sengketa Nomor 198/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012 sebelum adanya kepastian hukum dalam perkara *a quo*, mengingat tidak terpenuhi unsur permohonan penundaan yang disampaikan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam persidangan semula sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berada di kandang milik Termohon Kasasi (Instalasi Karantina Hewan Sementara) dalam kondisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*);
- Sapi milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umum karena semata-mata hanya merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam rangka bisnis semata;

- c. Penerbitan Berita Acara penolakan *a quo* sudah tepat dan apabila ditunda pelaksanaannya maka dikhawatirkan terjadi potensi kerugian keuangan Negara sebesar 5 % dari harga sapi impor milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Buku Tarif Kepabeahan Indonesia 2012 ;
- d. Permohonan penetapan penundaan pelaksanaan berita acara penolakan semata-mata hanya untuk menghindari batas waktu sapi dimaksud menjadi barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeahan.

KEBERATAN KEENAM

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama seperti disebutkan pada halaman 104 yang menyatakan “penerbitan Keputusan objek sengketa adalah cacat hukum karena telah bertentangan dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan /OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia”.

Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut salah, karena penerbitan objek perkara dalam bentuk Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.b, Nomor: 006.2.012.01.11.1.00009911 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang:

A. Karantina Hewan

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dan Peraturan terkait lainnya, yaitu:
 - Peraturan perundang-undangan di bidang kepabeahan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/I/2007 tentang Bentuk Jenis Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner Dan Angka Kreditnya;

B. Peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 Tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, Dan Sumber Daya Genetik Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pertanian Republik Indonesia.

C. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa Putusan *a quo* menciptakan hukum baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berakibat:

- a. Mengubah sistem penyelenggaraan perkarantina di Indonesia;
- b. Menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan oleh Petugas Karantina Hewan; dan
- c. Putusan tidak dapat dilaksanakan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa cacat substansi dan melanggar asas keadilan yang merupakan jiwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* memiliki keterkaitan hukum (*Innerlijke Samenhang*) dengan perkara Nomor 74 K/TUN/2014 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN RI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 22 Mei 2014 oleh Dr. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Ttd.
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd.
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000574